



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR : 140 /27/KPTS/WN-BPS/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA –NAMA GURU TPQ MASJID AQSHA
KAMPUNG BUNGA PASANG II KECAMATAN IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang : a. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Merupakan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Formal yang bertujuan untuk menyempurnakan pendidikan Agama bagi anak sekolah Umum atau Tambahan dari Pendidikan Agama sesuai dengan jenjang Pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan kesempurnaan Pendidikan Keagamaan pada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an TPQ Masjid AQSHA Bunga Pasang II Perlu Dibentuk Kepengurusan Lembaga TPQ;
- c. Bahwa untuk legalitas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab maka ditetapkan Surat Keputusan dari Wali Nagari Bunga Pasang Salido;
- d. Hasil Rapat Pengurus Masjid Aqsha Bunga Pasang II pada Tanggal 15 Desember 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga TPQ Masjid Masjdi Aqsha Bunga Pasang II
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 06 Tahun 1974,tentang ketentuan- ketentuan pokok kesejahteraan Sosial.
2. Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59,Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Undonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor (611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 01 Tahun 2011, Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Bunga Pasang Salido di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Nama-Nama Pengurus TPQ Masjid Aqsha Bunga Pasang II Salido sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Diharapkan kepada Pengurus TPQ MASJID Aqsha Bunga Pasang II untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
4. Mendata dan Menginventarisir Jumlah Murid TPQ yang saudara Kelola.
 5. Melaporkan Perkembangan dan Kemajuan kegiatan TPQ yang saudara kelola kepada wali Nagari setiap 3 Bulan sekali.
 6. Dalam Melaksanakan kegiatan proses belajar dan Mengajar agar tetap mempedomani ketentuan dan pedoman yang ada.
- Ketiga : Segala Biaya yang Ditimbulkan akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ada dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang

Pada tanggal : 07 Juli 2021

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.Sc

Tembusan :

4. Yth. Bapak Camat IV Jurai
5. Yth Pimpinan KUA Kecamatan IV Jurai di Salido
6. Yth. Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

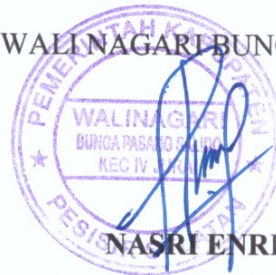
N o m o r : 140 /27/Kpts/WN-BPS/VII/2020

Tanggal : 07 Juli 2021

Tentang : Penetapan Nama- Nama Pengurus TPQ Masjid Aqsha Bunga Pasang II

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	RAHMADONNA, S.Pd.I	Bunga Pasang II	Kepala TPQ
2	VINNI SYAFIRI	Bunga Pasang II	Sekretaris
3	HELFINA YUSRA, S.Pd.I	Bunga Pasang II	Bendahara
4	BAMBANG KURNIAWAN	Bunga Pasang II	Operator
4	FAHRUL ROZI	Painan Timur	Guru Irama

WALINAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.Sc